

Judul : Netralitas harga mati
Tanggal : Selasa, 21 Nopember 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Netralitas Harga Mati

TNI resmi membuka posko aduan untuk masyarakat yang menemukan prajurit TNI bersikap tidak netral selama tahapan Pemilu 2024.

ARIES WIJAKSANA
aries@mediaindonesia.com

KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa netralitas dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 ialah komitmen harga mati bagi seluruh jajaran kepolisian di Indonesia demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

"Jadi netralitas Polri ialah harga mati untuk menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI," kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Sandi Nugroho sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, kemarin.

Hal itu disampaikan Sandi dalam acara Ngopi Bareng Pimpinan Media (Piramida) di Senayan, Jakarta, kemarin. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Wahyu Widada.

Di hadapan para pemimpin media itu, Sandi juga menyuarakan untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap seluruh anggota kepolisian yang terindikasi melakukan pelanggaran dari komitmen tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menjelaskan ne-

tralitas TNI dalam pemilu jelas dan tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan, di antaranya Tap MPR RI Nomor VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri dan Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Untuk itulah, TNI resmi membuka posko aduan untuk masyarakat yang menemukan prajurit TNI bersikap tidak netral selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung mulai September 2023 sampai 2024.

Yudo menyebut posko aduan itu tersedia di seluruh satuan dan kantor TNI yang terbesar se-Indonesia, kemudian aduan juga dapat dilaporkan masyarakat melalui kanal kanal TNI di media sosial.

"Dengan semangat komitmen netralitas TNI pada hari ini, Senin 20 November 2023 pukul 12.45 WIB, posko aduan netralitas TNI pada Pemilu 2024 dengan ini resmi saya nyatakan berlaku," kata panglima TNI saat acara peluncuran (*kick off*) posko aduan di Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Jakarta, kemarin.

Diserahkan ke Bawaslu

Yudo menjelaskan aduan yang diterima Posko Aduan Netralitas TNI itu nantinya diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI da-

lam waktu 1 x 24 jam setelah laporan diterima. Bawaslu nantinya menetapkan aduan itu termasuk dalam pelanggaran pemilu atau tidak.

Jika Bawaslu menetapkan aduan itu diduga kuat sebagai pelanggaran pemilu, Polisi Militer (POM) TNI membuat laporan dan tanda terima laporan. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan memanggil pengadu dan prajurit TNI yang diadukan masyarakat.

Panglima juga mengingatkan kepada masyarakat yang nanti mengadakan dugaan pelanggaran pemilu agar membawa bukti.

"Kalau tidak ada bukti nanti bagaimana prosesnya. Dari bukti itu nanti dikoordinasikan dengan Bawaslu tingkat pelanggarannya apakah tindak pidana, pelanggaran disiplin, atau pelanggaran biasa. Nanti Bawaslu yang akan menentukan. Ketika Bawaslu menyampaikan ini pelanggaran berat, langsung oleh Puspom TNI dilaksanakan penyidikan," kata Yudo.

Yudo menambahkan, pengawasan terhadap netralitas TNI itu tidak hanya dari Puspom TNI, tetapi juga dari atasan langsung para prajurit dan satuan intelijen yang tersebar di satuan masing-masing. (Ant/P-2)